

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aflanie I, Nirmalasari N, Arizal, MH 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal: Aspek Etik Medikolegal Pelayanan Medis dan Malpraktik Medis*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 20-21
- Amri, A 1977, *Hukum Kesehatan*, Bunga Ramapai Hukum Kesehatan , Widya Medika, Jakarta, 9-10
- Amiruddin, dkk 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 134.
- Astuti, EK 2009. *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Citra Aditya. Bandung, hlm. 17.
- Dellyana, S 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32
- Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.
- Guwandi, J 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Medik dan Bio Etik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesi, Jakarta, 29.
- Lili.R, Gilissen JE, Gorle FE, 2011, *Sejarah Hukum – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 20
- Hanafiah, MJ 2016, “Penanganan Pasien Gawat Darurat”, Y. Joko Suyono (Editor), *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 207.
- Nasution, Johan,B 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 11.
- Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya*, Volume 28, Nomor 2, hlm. 201
- Salim HS, Nurbani, ES 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi: Teori Perlindungan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 263-265
- Soekanto, S 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 8.

Sunggu, ACO 2016, “Perlindungan Hukum bagi Dokter pada Pelayanan Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda”, *Jurnal Idea Hukum Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Volume II, Nomor 1, Edisi Maret , hlm 64-65.

Zendrik, 2015, Veronika K, 1999, Etika dan Hukum Kesehatan, Kedokteran EGC, Hlm 27-28, Jakarta .

B. Jurnal

Limantara R. Herjunianto. Rosalina, A 2015, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Kematian di IGD Rumah Sakit”, *Jurnal Kedokteran Brawijaya Program Studi Magister Manajemen*

Trisnadi, S 2017, “Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Menyelesaikan Sengketa Medis”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, Nomor 1 Januari-April 2017, hlm. 25.

Triana Widati. Hudi Asrori. Pujiyono, 2017, “Perlindungan Hukum bagi Pasien Kegawatdaruratan BPJS dengan Diagnosa di Luar Daftar Diagnosa Gawat Darurat di RSUD Kabupaten Sukuharjo”. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Volume V, Nomor 2 Juli-Desember 2017, hlm. 161.

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Pasal 2 PMK Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856 Tahun 2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

Peraturan menteri kesehatan Nomor 775/PER/IV/2011. Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Skit.

D. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/dokter.html>, diakses tanggal 21 Maret 2019

Herkutanto, 2007, “Aspek Medikolegal Pelayanan Gawat Darurat“, *Majalah Kedokteran Indonesia*, Volum 57, Nomor 2 Februari 2007, hlm. 37-38.

<http://id.scribd.com/doc/252093007/Teori>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/perlindungan.html>, di akses pada tanggal 13 Mei 2019)

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2017, *Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer*, Jakarta, hlm. 1

Faizal, 2018, *Informed Consent*, dalam .

<https://dptdokhukes.wordpress.com/2018/02/19/informed-consent/#more-15>,